



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900 / 278 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 900/738 TAHUN 2020
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT
YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Nomor: 900/463/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 perihal Daftar Usulan Perubahan Calon Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Kominfo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/738 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/223 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/738 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/738 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

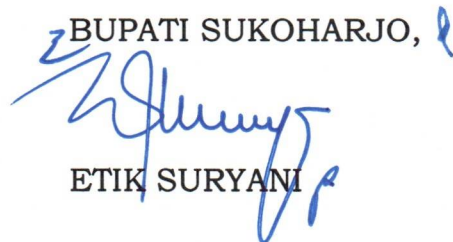
Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/738 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/223 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/738 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

P.

- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/738 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/223 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/738 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 MEI 2021

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

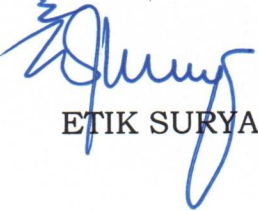
Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/278 TAHUN 2021
 Tanggal : 28 MEI 2021

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	SUYAMTO, ST, M.Kom 19720520 199803 1 007 Pembina Tingkat I (IV/b) <i>Specimen:</i> 	
2	Bendahara Penerimaan	PUTUT HANGGORO BUDI P 19690805 200701 1 024 Penata Muda (III/a) <i>Specimen:</i> 	
3	Bendahara Pengeluaran	RAHMAT BUDIYONO, S.Si 19801025 201001 1 019 Penata (III/c) <i>Specimen:</i> 	
4	Kuasa Pengguna Anggaran	SUNARNO, SE, M.Eng 19790414 199903 1 005 Penata Tingkat I (III/d)	Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bidang TI sebagai berikut : Pengelolaan nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah <p>Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi - Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik - Pengelolaan Pusat data Pemerintah Daerah - Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah - Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem dan Keamanan Informasi - Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah - Pengelolaan Government Chief Onformation Officer (GCIO) - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

1	2	3	4
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu	HARYANTI, S.Kom, M.Eng 19790922 200604 2 010 Penata Tingkat I (III/d)	Bidang TI

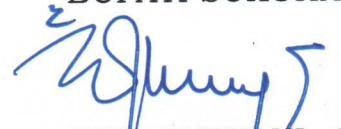
BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI 

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/278 TAHUN 2021
 Tanggal : 28 Mei 2021

NAMA DAN CONTOH TANDA TANGAN (*SPECIMEN*) PEJABAT YANG DIBERI
 WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN
 PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT
 PERTANGGUNGJAWABAN PADA DINAS KOMUNIKASI
 DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	Specimen
1	2	3	4
1	SUYAMTO, ST, M.Kom 19720520 199803 1 007 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	 1.

BUPATI SUKOHARJO,


 ETIK SURYANI